



**PUTUSAN**

NOMOR : 151 / Pid.C / 2021 / PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara

Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH TRI YUNianto ;  
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA, 01 JUNI 1979 ;  
Jenis kelamin : LAKI - LAKI ;  
Agama : ISLAM ;  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA ;  
Alamat tinggal : Bangunrejo TR 1/ 1789 Rt 45 Rw 10 Kel.Kricak  
Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;  
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana  
Meningat, Perda no 2 tahun 2019 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan  
dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa TEGUH TRI YUNianto telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan parkir dan memungut tarif parkir melebihi ketentuan tidak memiliki ijin
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,-  
( Tiga ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 16.000,00 ( Enam belas ribu rupiah ) dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal, 25 OKTOBER 2021 .

oleh kami **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SRI SUWANTI, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

( **SRI SUWANTI, SH** )

( **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.MH** )